



**STITMU**

# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

## STANDAR AKADEMIK (RPS) STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



# TAHUN 2021

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU






[www.stitmuba.ac.id](http://www.stitmuba.ac.id)

	<b>FORMULIR</b>	No Dokumen	: 052/LPM/GKM/MONEV.02
		Tanggal Terbit	: 25 Desember 2021
	<b>LAPORAN</b> <b>MONEV STANDAR AKADEMIK (RPS)</b>	No./Tanggal Revisi	: 01
		Halaman	: 1



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**STANDAR AKADEMIK (RPS)**  
**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
**TAHUN 2021**



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
<b>Ketua LPM,</b>	<b>Waka I,</b>	<b>Ketua,</b>
		
<b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>	<b>Moh. Isbir M.Pd</b>	<b>Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd</b>

<p><b>PERINGATAN</b> <i>Dokumen ini adalah milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</i></p>
<p>Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166 Homepage: <a href="mailto:stitmuba@gmail.com">stitmuba@gmail.com</a> <a href="https://www.stitmuba.ac.id/">https://www.stitmuba.ac.id/</a></p>

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 052/LPM/GKM/MONEV.02
Tanggal	: 25 Desember 2021
Diajukan oleh	: <del>Ketua LPM</del>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <del>Ketua STITMU,</del>  <b>Dr. H. Ach. SUBAIDI AF, M.Pd.</b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/105.01/09.2021

**TENTANG**  
**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2021**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2021;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah Monitoring dan Evaluasi (MONEV);  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 Desember 2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2021 terhadap:  
1. Standar Kompetensi Lulusan  
2. Standar Akademik  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 Desember 2021  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach Subaidi Af, M.Pd

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan MONEV Standar Lulusan ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan MONEV Standar Lulusan ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih diberikan kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan MONEV perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh GKM dan LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 25 Desember 2021  
Ketua LPM  
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd  
NIDN. 210209910

## **A. Pendahuluan**

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Akademik difokuskan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagai dokumen pokok pelaksanaan pembelajaran. Dalam laporan AMI 2021, standar ini dijadikan salah satu fokus audit karena berhubungan langsung dengan mutu proses perkuliahan, ketercapaian capaian pembelajaran, dan konsistensi pelaksanaan pembelajaran di tingkat program studi. Audit dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara dengan unsur pimpinan, program studi, dosen, dan tenaga kependidikan.

RPS pada prinsipnya telah disusun sebagai pedoman resmi pelaksanaan perkuliahan pada sebagian besar mata kuliah. Isi RPS umumnya telah memuat identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, pokok bahasan per minggu, metode pembelajaran, dan penilaian. Dengan demikian, secara umum perangkat dasar pembelajaran telah tersedia. Namun, hasil AMI menunjukkan masih adanya persoalan dalam pengarsipan, validitas, review berkala, dan dokumentasi keterlaksanaan RPS

## **B. Tujuan**

Laporan Monev ini disusun untuk menilai keterlaksanaan Standar Akademik khususnya pada aspek ketersediaan, kelengkapan, keterarsipan, review, dan dokumentasi pelaksanaan RPS. Selain itu, monev ini bertujuan memberikan arah tindak lanjut agar RPS tidak hanya tersedia sebagai dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pengendalian mutu pembelajaran di STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Tujuan ini sejalan dengan fungsi AMI sebagai sarana menilai kesesuaian antara standar dan praktik di lapangan serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

## **C. Hasil Monev**

Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar mata kuliah telah memiliki RPS sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan. RPS yang tersedia pada umumnya telah memuat komponen utama pembelajaran, seperti identitas mata kuliah, capaian pembelajaran, pokok bahasan per minggu, metode, dan penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa secara substansi, program studi telah memiliki perangkat pembelajaran dasar yang cukup memadai.

Akan tetapi, monev juga menemukan bahwa ketersediaan RPS belum sepenuhnya tersip secara rapi dan sistematis dalam satu pusat dokumen program studi. Dalam hasil audit disebutkan bahwa RPS memang tersedia pada dosen pengampu, tetapi versi yang tersimpan di program studi belum seragam; sebagian masih berupa draf, belum diparaf, atau belum diperbarui setelah terjadi perubahan jadwal. Temuan ini menandakan bahwa kelemahan utama

bukan terletak pada ketiadaan RPS, tetapi pada tertib administrasi, keseragaman dokumen, dan validitas arsip akademik.

Dari sisi pelaksanaan, dosen pada umumnya telah menggunakan RPS sebagai rujukan dalam perkuliahan. Namun ketika terjadi penyesuaian materi atau jadwal, perubahan tersebut belum selalu dicatat secara formal dalam bentuk revisi RPS atau catatan pelaksanaan. Selain itu, mekanisme review RPS belum berjalan secara periodik dan terjadwal. Belum semua mata kuliah memiliki bukti review minimal sekali per tahun atau per semester, dan belum tersedia daftar kontrol yang menunjukkan status RPS apakah sudah tersedia, valid, dan terlaksana. Karena itu, dokumen AMI mengklasifikasikan temuan pada standar akademik ini sebagai **Observasi (OB)** dan **Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor)**.

#### **D. Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut, program studi perlu membentuk sistem arsip RPS yang terpusat dan terstandar. Seluruh dosen diwajibkan menyerahkan RPS final sebelum semester dimulai, dan dokumen tersebut harus diverifikasi oleh program studi agar hanya versi yang sah dan mutakhir yang disimpan sebagai arsip resmi. Langkah ini penting untuk menjamin keterlacakan mutu pembelajaran dan memudahkan evaluasi akademik pada semester berjalan maupun audit berikutnya.

Selain itu, program studi perlu menyusun daftar kontrol RPS yang memuat status ketersediaan, keabsahan, dan keterlaksanaan dokumen. Setiap perubahan materi, metode, atau jadwal harus dicatat secara formal dalam lembar revisi atau catatan pertemuan. Program studi juga perlu menjadwalkan review RPS secara berkala minimal sekali setiap semester atau sekali dalam satu tahun akademik. Penguatan review, dokumentasi, dan kontrol ini sejalan dengan rekomendasi yang muncul dari hasil audit

#### **E. Penutup**

Secara umum, hasil monev menunjukkan bahwa Standar Akademik pada aspek RPS telah terpenuhi pada level dasar, karena sebagian besar mata kuliah sudah memiliki dokumen RPS dan menggunakannya dalam pelaksanaan perkuliahan. Akan tetapi, kualitas pengarsipan, review berkala, keseragaman dokumen, dan pencatatan keterlaksanaan masih perlu diperkuat. Oleh sebab itu, hasil monev ini menjadi dasar bagi program studi untuk memperbaiki tata kelola dokumen akademik dan memastikan bahwa RPS benar-benar berfungsi sebagai instrumen kendali mutu pembelajaran.





